

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah di muka bumi Islam memandang bahwa bumi dengan isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama Untuk mencapai tujuan suci ini Allah memberikan petunjuk kepada Rasul-Nya Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik akidah, akhlak, maupun syari'ah Dua komponen pertama, akhlak, bersifat konstan keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan perbedaannya waktu dan tempat Adapun syari'ah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat, yang berbeda-beda sesuai dengan masa Rasul masing-masing (Muhamad Syafi'i Antonio, 2001 3-4)

Dalam rangka mengemban amanah sebagai khalifah-Nya, manusia diberi kebebasan untuk mencari nafkah sesuai dengan hukum yang berlaku serta dengan cara yang adil Hal ini merupakan salah satu kewajiban asasi dalam Islam Dengan demikian, pada dasarnya, Islam mengakui kepemilikan pribadi Islam tidak membatasi kepemilikan pribadi, alat-alat produksi, barang dagangan ataupun perdagangan, tetapi hanya melarang perolehan kekayaan melalui cara-cara yang ilegal atau tidak bermoral Islam sangat menentang setiap aktivitas ekonomi yang bertujuan melakukan penimbunan kekayaan atau pengambilan keuntungan yang tidak layak dari kesulitan orang lain atau pengalahgunaannya Dengan demikian, memupuk

harta serta tidak menggunakannya untuk berbagai tujuan yang bermanfaat bagi umat manusia merupakan perbuatan yang tidak diperkenankan dalam Islam, karena menjadikan seseorang kaya raya sementara kepentingan dan kesejahteraan orang lain dan masyarakat terampas (Adiwarman Karim, 2004 : 29-30)

Sistem keuangan dan Perbankan Islam merupakan bagian dari konsep yang luas tentang ekonomi Islam, dimana tujuannya, sebagaimana dianjurkan oleh para ulama, adalah memberlakukan sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi. Sektor perbankan merupakan salah satu alat pemerintah yang utama dalam pembangunan ekonomi di Negara kita. Dengan disusunnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, maka secara tegas sistem perbankan syariah di tempatkan sebagai bagian dari sistem perbankan nasional. Undang-undang tersebut telah diikuti dengan ketentuan pelaksanaan dalam beberapa surat keputusan Direksi Bank Indonesia yaitu tentang Bank Umum, Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan BPR berdasarkan prinsip syariah. Hal yang sangat penting dari peraturan baru itu adalah bahwa bank-bank umum dan bank-bank perkreditan rakyat konvensional dapat menjalankan transaksi perbankan syariah melalui pembukaan kantor-kantor cabang syariah, atau mengkonversikan kantor cabang konvensional menjadi kantor cabang syariah. (Undang-undang Perbankan No 10 Tahun 1998)

Dalam pengoperasiannya bank juga dapat menggunakan prinsip bagi hasil atau dengan prinsip bunga. Dihilangkannya sistem bunga dan diganti dengan sistem bagi hasil di perkirakan perekonomian akan tumbuh dengan pesat dan dampak inflasi

yang rendah. Dengan dihapuskannya bunga dan melalui fasilitas pembiayaan investasi dengan sistem bagi hasil, masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk berusaha sehingga menumbuhkan ladang-ladang usaha yang baru.

Sebagai investasi penyimpanan dana berarti nasabah yang menyimpan dana pada Bank Syari'ah Mandiri khususnya dalam akad mudharabah dianggap sebagai penyedia dana (*shahibul mall*) dan akan memperoleh hak bagi hasil dari usaha bank yang mengelola dana yang hasilnya tidak tetap, sesuai besar kecilnya hasil usaha bank. Bagi hasil yang diterima oleh penyimpan dana biasanya dihitung sesuai dengan besar kecilnya dana dan lamanya dana tersebut mengendap.

TABEL 1

Bagi Hasil Sebelum Zakat & Pajak Periode Akhir Maret 2008

No	Jenis Produk	Saldo Rata-rata (Rp)
1	Giro Bank Syari'ah Mandiri	1,531,697,088,808 88
2	Tabungan Bank Syari'ah Mandiri	3,687,544,083,040 42
3	Deposito Bank Syari'ah Mandiri	199,565,530,951 19
Total		5,918,806,708,800.49

Sumber : Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bandung



Berdasarkan data di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai tentang **“PELAKSANAAN PERHITUNGAN BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BANDUNG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut

- 1 Bagaimana Prosedur Deposito Mudharabah di Bank Syari'ah Mandiri?
- 2 Bagaiman Cara Perhitungan Bagi Hasil Deposito Mudharabah di Bank Syari'ah Mandiri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1 Untuk Mengetahui Prosedur Deposito Mudharabah Di Bank Syari'ah Mandiri
- 2 Untuk mengetahui cara perhitungan bagi hasil deposito mudharabah di Bank Syari'ah Mandiri

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Penulis
 - a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi
 - b. Untuk lebih memperdalam ilmu pengetahuan tentang deposito mudharabah
 - c. Untuk lebih memahami mekanisme dan pelaksanaan bagi hasil deposito mudharabah di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bandung
2. Manfaat Bagi Akademis
 - a. Memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan bagi dunia akademis
 - b. Sebagai masukan bagi akademis dalam sistem pembelajaran
3. Manfaat Bagi Perusahaan
 - a. Untuk lebih mengevaluasi sejauh mana produk Deposito Mudharabah yang di tawarkan kepada masyarakat memberikan kontribusi yang lebih berarti
 - b. Untuk memberikan masukan kepada perusahaan demi kelancaran kinerja perusahaan tersebut

E. Kerangka Berfikir

Bank merupakan lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya (swasta dan negara) Bagi kaum muslimin, kehadiran Bank Syari'ah adalah dapat memenuhi kebutuhannya, namun bagi masyarakat

lainnya, Bank Syari'ah adalah sebagai sebuah alternatif lembaga jasa keuangan di samping perbankan konvensional yang telah lama ada (Muhamad, 2005 : 15)

Mudharabah adalah pemilik dana salah satu jenis transaksi musyarakah dimana pihak yang bersyirkah adalah emilik dana (shahibul maal) dan pemilik tenaga (mudharib)

Dalil Al-Qur'an tentang mudharabah QS Al-Muzammil : 20

...وَأَخْرُوجُ يَصْرُوعُونَ فِي الْأَرْضِ يَنْعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

“ ... Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah .” (Soenardjo, 1992 : 990)

Dalil Al-Qur'an QS Al-Jumu'ah : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

“apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (Soenardjo dkk, 1992 : 993)

Deposito syari'ah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah Dalam hal ini, Dewan Syari'ah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang di benarkan adalah deposito berdasarkan prinsip *mudharabah* Dengan demikian, Bank Syari'ah dalam kapasitasnya sebagai

mudharib memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian. Di samping itu, Bank Syari'ah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syari'ah (Adiwarman, 2007: 303-304)

Sumber dana dari masyarakat yang potensial adalah berupa tabungan, deposito dan giro. Oleh karena itu bank dituntut untuk mengelolanya dengan baik, pemberian kredit oleh bank sangat tergantung dari dana yang tersedia yang diperoleh dari masyarakat. Dalam menjalankan dua fungsi tersebut yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana, bank dituntut lebih berhati-hati dan bersifat selektif dan efisien.

Produk penghimpunan dana di Bank Syari'ah Mandiri yaitu Giro Syari'ah Mandiri, Tabungan Bank Syari'ah Mandiri, Deposito Bank Syari'ah Mandiri. Prinsip operasional penghimpunan dana pada produk Deposito Bank Syari'ah Mandiri adalah prinsip *mudharabah*. Prinsip *mudharabah* dalam mengaplikasikannya bank dan lembaga keuangan dalam kontrak ini dapat menjadi salah satu pihak. Mereka dapat menjadi pengelola dana (*mudharib*) dalam hubungan mereka dengan para penabung dan investor, atau dapat menjadi penyedia dana (*shahibul maal*) dan hubungan mereka dengan pihak pengguna dana.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi dua yaitu:



1. *Mudharabah mutlaqah* adalah pemilik dan memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat.
2. *Mudharabah muqayadah* adalah pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. Pengelola menggunakan modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan.

Istilah bagi hasil dalam sistem perbankan Indonesia baru diperkenalkan pertama kalinya pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan sistem bagi hasil adalah prinsip muamalat berdasarkan syari'ah dalam melakukan kegiatan untuk bank.

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini, yaitu

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syari'ah Mandiri yang berlokasi di Jln. Ir. H. Juanda No. 74 Bandung 40132. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 2 Februari sampai dengan tanggal 30 Juni 2008.

2 Metode Penelitian

Dengan metode ini penulis berusaha mendeskripsikan atau memaparkan tentang kasus yang diteliti yaitu mengenai deposito mudharabah di Bank Syari'ah Mandiri

3 Sumber Data

a Data Primer

Sumber data primer, yaitu keterangan atau penjelasan yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu pimpinan dan staf Bank Syari'ah Mandiri

b Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan pembahasan yang diteliti, baik berupa buku-buku, skripsi, internet dan lain-lain

c Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah kualitatif yang diperoleh secara wawancara langsung dari instansi Bank Syari'ah Mandiri, buku-buku, dan media lainnya

4 Teknik Pengumpulan Data

a Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan melalui komunikasi langsung dengan cara bercakap-cakap atau tanya jawab

b Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Studi kepustakaan dan dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan, mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan deposito

mudharabah ini meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

c. Pengelolaan dan Analisis Data

Pengelolaan data dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menghubungkan jawaban, pandangan, relevansi masalah, kemudian setelah itu dilakukan analisis data melalui tahap-tahap sebagai berikut

- 1) Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul dari berbagai sumber-sumber data primer dan sekunder
- 2) Mengelompokkan seluruh data, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian
- 3) Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran
- 4) Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan